



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS PANDANARAN  
DAN  
UNIVERSITAS WARMADEWA**

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**Nomor : 293/KS/UNPAND/VII/2019**

**Nomor : 1873/UNWAR/PD-15/2019**

Pada hari ini, Selasa tanggal enam belas bulan Juli tahun 2019 (16-07-2019), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Agustien Zulaidah, S.T., M.T.**, Rektor Universitas Pandanaran diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Abdi Masyarakat No : 015/KEP YAM/IV/2019 tanggal 1 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pandanaran Semarang yang berkedudukan di Jalan Banjarsari Barat No. 1 Pedalangan, Banyumanik, Semarang, untuk selanjutnya disebut "UNIVERSITAS PANDANARAN", selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. dr. Dewa PutuWidjana, DAP & E, Sp.ParK** selaku Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 31/Yas.Korps/III/2019 tanggal 16 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong no 24, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, untuk selanjutnya disebut "UNIVERSITAS WARMADEWA", selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai kewenangan yang ada pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program program nasional khususnya di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan/Pengajaran
- b. Bidang Penelitian
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**

Pasal 3  
**Bentuk Kesepahaman Bersama**

Kesepahaman Bersama ini dilakukan dalam bentuk :

- a. Seminar, kuliah tamu, dan jenis pendidikan/pengajaran lainnya;
- b. Pengkajian bidang penelitian;
- c. Konsultasi di bidang pengembangan di bidang teknologi dan manajemen untuk pengabdian masyarakat;
- d. Kegiatan bersama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Bentuk lain yang dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4  
**Pelaksanaan Kesepahaman Bersama**

- (1) Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** dapat membentuk TIM Kegiatan yang anggotanya terdiri dari masing-masing PIHAK;
- (2) Tim Kegiatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Merumuskan arah kegiatan bersama dan mempelajari serta menentukan program program kegiatan;
  - b. Memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan mengkaji hasil tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya;
  - c. Membuat laporan kegiatan dan memberikan laporan kepada masing-masing **PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara rinci yang mencakup koordinasi prioritas, personel, pembagian tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK**, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5  
**Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua **PARA PIHAK**.



Pasal 6  
**Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal ini salah satu pihak bermaksud mengakhiri kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya serta tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Dalam hal ini perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal ini perselisihan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Mediator yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

Pasal 8  
**Lain- lain**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9  
**Penutup**


Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU  
UNIVERSITAS PANDANARAN



Agustien Zulaidah, S.T., M.T.  
Rektor

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS WARMADEWA



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E, Sp.Park  
Rektor